



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 40

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 40 TAHUN 2021  
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Depok serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
4. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Depok.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Unsur Pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Unsur pelaksana pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
10. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
15. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah Kota.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

19. Gudang Data yang selanjutnya disebut *Datawarehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data histori suatu organisasi, umumnya suatu organisasi menyalin informasi dari sistem operasional ke gudang data menurut jadwal teratur, selanjutnya manajemen dapat melakukan kueri (*query*) kompleks dan analisis data terhadap informasi tersebut tanpa membebani sistem operasional.
20. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
21. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
22. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
23. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
24. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
25. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
26. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
27. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

28. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
29. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
30. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
31. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) yang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
32. Sumber daya manusia teknologi informasi komunikasi adalah pegawai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
33. Struktur organisasi yang selanjutnya disingkat struktur adalah fungsi-fungsi unit/bidang/departemen yang ada dalam sebuah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah, peran, tugas dan wewenang Sumber Daya Manusia yang ada, serta susunan dan hubungannya untuk memastikan proses-proses pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat berjalan baik.



34. Proses Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
35. Perangkat Daerah Mandiri Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut PD Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai memiliki kebutuhan khusus dalam infrastruktur SPBE.
36. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
37. Perangkat Daerah Wali Data, yang selanjutnya disebut PD Wali Data adalah Perangkat Daerah yang memiliki wewenang membuat (*Create*), membaca (*Read*), memperbaharui (*Update*), dan menghapus (*Delete*) data tertentu sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsinya.
38. Perangkat Daerah Pemilik Layanan, yang selanjutnya disebut PD Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung jawab utama layanan terkait.
39. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan 2 (dua) sistem atau 2 (dua) komponen Teknologi Informasi dan Komunikasi atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan
40. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
41. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, kode sumber (*source-code*), dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.

42. *Backdoor* adalah mekanisme yang dapat digunakan untuk mengakses sistem, aplikasi, atau jaringan, selain dari mekanisme yang umum digunakan seperti melalui proses login atau proses otentikasi lainnya.
43. Antarmuka pemrograman aplikasi (*Application Programming Interface*) yang selanjutnya disingkat API adalah penerjemah komunikasi antara klien dan server untuk menyederhanakan implementasi dan perbaikan perangkat lunak.
44. Petunjuk Teknis adalah panduan detail aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, mencakup di dalamnya: dokumen yang digunakan dan/atau yang dihasilkan, cara atau metode yang digunakan, data masukan dan informasi atau produk yang dihasilkan, dan standar masing-masing aktivitas, masukan, dan luaran.
45. Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan secara formal antara penyedia layanan dan pengguna layanan yang mendokumentasikan layanan apa yang akan disediakan oleh penyedia dan mendefinisikan standar layanan yang harus dipenuhi oleh penyedia.
46. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.
47. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
48. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
49. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal pada penerapan SPBE Pemerintah Daerah.

50. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
51. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
52. Tim Asesor Eksternal adalah sekelompok Asesor yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara, akademisi, dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk:
  - a. memberikan landasan hukum, acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE;
  - c. meningkatkan keselarasan dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik.

#### Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.

- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB IV  
TATA KELOLA SPBE  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua  
Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
- a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026.
- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk:
  - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
  - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Diskominfo dengan penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE dilakukan oleh:
  - a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang reformasi birokrasi untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
  - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Diskominfo untuk domain data informasi; dan
  - c. Diskominfo untuk domain arsitektur aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE disusun dengan memperhatikan integrasi SPBE dengan pemerintah daerah lain dan instansi pusat.

(5) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Wali Kota dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(6) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 8

(1) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.

(2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. perkembangan keadaan dan kebutuhan Daerah;
- b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
- c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- d. perubahan pada domain arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
- e. perubahan RPJMD;
- f. perubahan Arsitektur SPBE Nasional; dan/atau
- g. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

(3) Reviu Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Diskominfo.

(4) Perubahan Arsitektur SPBE berdasarkan hasil reviu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Peta Rencana SPBE

#### Pasal 9

(1) Peta Rencana SPBE memuat:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Layanan SPBE;

- d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, dan RPJMD.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk:
- a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
  - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Diskominfo
- (4) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Wali Kota dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. perkembangan keadaan dan kebutuhan Daerah;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan RPJMD;
  - d. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;



- e. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; dan/atau
  - f. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Reviu Peta Rencana dikoordinasikan oleh Diskominfo.
  - (4) Perubahan Peta Rencana SPBE berdasarkan hasil reviu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

#### Rencana dan Anggaran SPBE

#### Pasal 12

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah yang setidaknya memuat program, kegiatan, dan pemanfaatan anggaran.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) PD melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo dalam menyusun rencana dan anggaran SPBE.
- (4) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Rencana dan anggaran SPBE direviu setiap tahunnya oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

#### Bagian Kelima

#### Proses Bisnis

#### Pasal 13

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

- (2) Proses Bisnis disusun oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan dari Diskominfo.
- (3) Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE.
- (4) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 14

- (1) Perbaikan proses bisnis yang telah ditetapkan dapat dilakukan sebagai bentuk inovasi proses bisnis untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efisien.
- (2) Inovasi proses bisnis diterapkan ke dalam Aplikasi SPBE
- (3) Inovasi Proses Bisnis direviu secara berkala dengan dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi.

#### Bagian Keenam

#### Data dan Informasi

#### Pasal 15

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap PD menyediakan data dan informasi yang aktual dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dan dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.

- (4) Bagi pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada arsitektur SPBE.
- (6) Untuk menunjang proses pemanfaatan dan pengolahan data dan informasi, PD menyimpan data dan informasi secara terpusat di Pusat Data Pemerintah Daerah Kota dan menyediakan keterhubungan dengan *Datawarehouse* yang dibangun Diskominfo.
- (7) Pemanfaatan dan pengolahan data untuk kebutuhan integrasi dan analisa pengambilan keputusan, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data dan informasi.

Bagian Ketujuh  
Infrastruktur SPBE

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Pusat Data;
  - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh PD dan saling terhubung.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan internal dan antar PD.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar PD dan dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.

## Pasal 17

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

## Paragraf 1

### Pusat Data Pemerintah Daerah

## Pasal 18

- (1) Penggunaan Pusat Data Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
  - a. Pusat Data Nasional; atau
  - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan aplikasi, data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (4) Diskominfo menyusun prosedur pengoperasian baku layanan Pusat Data.
- (5) Layanan Pusat Data direviu secara berkala oleh Diskominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

## Pasal 19

- (1) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo, yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian.

- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b secara bertahap harus:
- a. memenuhi standarisasi terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data sesuai Standar Nasional Indonesia atau standar internasional dalam hal Standar Nasional Indonesia belum tersedia;
  - b. menyediakan fasilitas bagi pakai antar PD, dengan Instansi Pusat, dan dengan Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kewanitaan siber; dan
  - e. membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi PD Mandiri TIK.
- (4) PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengelola Pusat Data dengan ketentuan:
- a. melaksanakan pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian Pusat Data sesuai kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi;
  - b. memedomani prosedur pengoperasian baku layanan pusat data;
  - c. memastikan keterhubungan Pusat Data yang dikelolanya dengan Pusat data yang dikelola Diskominfo; dan
  - d. menyampaikan laporan pengelolaan layanan Pusat Data yang dikelolanya kepada Diskominfo.

#### Pasal 20

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data di Pusat Data Pemerintah Daerah secara berkala sesuai tingkat urgensi data.

- (2) Diskominfo melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Diskominfo menyediakan fasilitas DRC untuk aplikasi SPBE sesuai peta rencana SPBE.
- (4) Fasilitas DRC ditempatkan pada lokasi yang jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.

#### Paragraf 2

#### Jaringan Intra Pemerintah Daerah

#### Pasal 21

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah secara bertahap harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kewanitaan siber.
- (4) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah direviu secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Diskominfo.

## Pasal 22

- (1) Pengendalian keamanan Jaringan dan Pengelolaan Intra Pemerintah Daerah yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian dilakukan oleh Diskominfo.
- (2) PD tidak diperkenankan mengurangi, menambah, dan/atau mengubah konfigurasi perangkat yang telah ditetapkan oleh Diskominfo.
- (3) PD yang memiliki kebutuhan fasilitasi jaringan intra internal PD dapat berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (4) Diskominfo wajib mendokumentasikan perubahan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi PD Mandiri TIK.
- (6) PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengelola Jaringan Intra internal PD dengan ketentuan:
  - a. melaksanakan pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian Jaringan Intra internal PD sesuai kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi;
  - b. melakukan koordinasi dengan Diskominfo apabila terdapat rencana perubahan Jaringan Intra internal PD; dan
  - c. menyerahkan diagram Jaringan Intra internal PD terkini kepada Diskominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

## Paragraf 3

### Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

## Pasal 23

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Sistem penghubung Layanan Pemerintah Daerah dapat berupa:
  - a. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; atau

- b. Sistem Penghubung Layanan yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Sistem Penghubung Layanan Pemerintah belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap PD wajib menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
  - (4) Setiap PD wajib menyediakan akses dan API untuk layanan SPBE yang dikelolanya.
  - (5) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah direviu secara berkala oleh Diskominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 24

- (1) Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo, yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian.
- (2) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b secara bertahap harus:
  - a. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE;
  - b. mendapat pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber; dan
  - d. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat, dan/atau Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah lain.



## Bagian Kedelapan

### Aplikasi SPBE

#### Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Diskominfo.
- (4) Pengoperasian Aplikasi menjadi tanggung jawab PD Pemilik Layanan.
- (5) Proses pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE direviu secara berkala oleh Diskominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (6) Pemanfaatan Aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 26

- (1) Aplikasi Umum yang telah ditetapkan secara nasional harus digunakan oleh seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, dapat menggunakan aplikasi sejenis Aplikasi Umum dengan ketentuan:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

- (3) Dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum tidak/belum terintegrasi, maka Diskominfo dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus sebagai penghubung antar Aplikasi Umum.

#### Pasal 27

- (1) PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dengan didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang dibiayai melalui APBD dan/atau APBN, harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus diajukan melalui Diskominfo paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pengadaan Aplikasi atau sebelum tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

#### Pasal 28

- (1) Setiap PD yang akan melaksanakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, harus melaksanakan:
  - a. aplikasi yang dibangun/dikembangkan mendukung proses bisnis PD;
  - b. belum ada aplikasi sejenis yang mendukung proses bisnis yang sama;
  - c. aplikasi yang dibangun/dikembangkan tidak memiliki fungsi sejenis dengan aplikasi yang telah ada di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - d. aplikasi yang dibangun/dikembangkan tidak menghasilkan data yang sama yang dimiliki oleh PD lain.

- (2) Ketentuan khusus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE adalah:
- a. berkoordinasi dengan Diskominfo dalam rangkaian proses pekerjaan sejak pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sampai dengan proses serah terima aplikasi dan sepanjang siklus pengembangan aplikasi;
  - b. aplikasi dibangun berbasis web dan/atau mobile mengutamakan menggunakan platform dan bahasa pemrograman kode sumber terbuka versi terkini yang dapat diintegrasikan dengan Portal Tunggal Layanan Publik dan aplikasi terkait lainnya, serta dengan basis data yang dapat diintegrasikan dengan *datawarehouse* Pemerintah Daerah;
  - c. apabila aplikasi yang dibangun memiliki kebutuhan data dari PD lain, maka akan berkoordinasi dengan Diskominfo dan PD terkait tentang pemanfaatan dan penjaminan keamanan data pada aplikasi;
  - d. dalam setiap tahapan pengembangan aplikasi agar memperbaharui kode sumber pada sistem manajemen pengendali versi yang ada di Diskominfo;
  - e. menggunakan subdomain resmi dan menyimpan aplikasi serta basis data di Pusat Data Pemerintah Daerah dengan memperhitungkan ketersediaan sumberdaya;
  - f. memastikan penyedia jasa melakukan alih pengetahuan kepada pengelola aplikasi di PD dan Diskominfo; dan
  - g. PD wajib menyerahkan hak akses baik server, aplikasi, dan basis data dari setiap aplikasi yang dibuat.
- (3) Dalam hal pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, PD harus mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika.

- (4) Pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE harus sesuai dengan siklus pengembangan aplikasi yang terdiri dari:
- a. Perencanaan;
  - b. Analisis;
  - c. Desain;
  - d. Implementasi; dan
  - e. Pemeliharaan.

Pasal 29

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE, wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya, yaitu:
- a. Uji fungsional;
  - b. Uji kinerja;
  - c. Uji keamanan.
- (2) Pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Diskominfo.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
- a. Prosedur Operasi Baku;
  - b. Arsitektur Proses Bisnis;
  - c. Arsitektur Data;
  - d. Arsitektur Aplikasi;
  - e. Arsitektur Infrastruktur;
  - f. Dokumen manual penggunaan aplikasi (administrator, pengguna, dan instalasi);
  - g. Kode sumber yang disertai dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur;
  - h. Surat Pernyataan Tidak menanam *Backdoor* dari Pengembang;
  - i. Jaminan Pemeliharaan Aplikasi selama paling sedikit 1 (satu) tahun dari Pengembang;
  - j. Dokumen Lisensi/Hak Cipta; dan
  - k. Dokumen Hasil Pengujian Aplikasi.

- (4) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah Kota.

#### Pasal 30

- (1) Diskominfo mengembangkan pusat repositori Aplikasi SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) wajib ditempatkan pada pusat repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Kode sumber yang disimpan pada pusat repositori aplikasi dapat diadopsi sebagian atau seluruhnya oleh PD lain yang memiliki kebutuhan fungsi kode sumber yang sama.

#### Pasal 31

- (1) Setiap PD menyediakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
  - d. daftar informasi yang dikecualikan.
- (3) Situs web setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan subdomain resmi.

#### Pasal 32

- (1) Setiap PD dan ASN menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksi elektronik urusan kedinasan.
- (2) Surat elektronik resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan domain resmi Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Layanan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dikelola oleh Diskominfo.

- (4) Ketentuan pemanfaatan surat elektronik resmi adalah:
- a. pengguna bertanggung jawab atas kerahasiaan nama pengguna dan kata sandi;
  - b. tidak memberikan nama pengguna dan kata sandi kepada pihak yang tidak berkepentingan;
  - c. secara periodik pengguna wajib mengganti password yang terdiri dari kombinasi alfanumerik, huruf kapital, dan karakter khusus;
  - d. tidak menggunakan layanan surat elektronik resmi untuk aktivitas pribadi, tindakan penipuan, atau tindakan kriminal lainnya;
  - e. pengguna bertanggung jawab penuh atas konten yang dikirimkan melalui surat elektronik resmi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - f. pengguna melakukan pencadangan data surat elektronik secara mandiri; dan
  - g. apabila akun surat elektronik terindikasi mengirimkan spam maka akan dibekukan akunnya sampai dapat dilakukan tindakan pemulihan, pengguna dapat menghubungi Diskominfo untuk proses pengaktifan kembali.

#### Bagian Kesembilan

#### Keamanan SPBE

#### Pasal 33

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

#### Pasal 34

- (1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, PD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (4) Untuk menunjang penerapan Keamanan SPBE, Diskominfo menyusun kebijakan keamanan informasi yang mencakup setidaknya:
  - a. pengaturan akses data, Infrastruktur SPBE, dan/atau Aplikasi SPBE dari dalam maupun luar Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  - b. pengaturan pemanfaatan surat elektronik resmi;
  - c. pengaturan pemanfaatan akses internet dan pengendalian situs yang dapat diakses oleh PD; dan
  - d. pengaturan ketentuan akses perangkat TIK pribadi ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota maupun sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kesepuluh

#### Layanan SPBE

#### Pasal 35

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE direviu secara berkala oleh PD pemilik layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

#### Paragraf 1

### Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 36

- (1) PD pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi layanan:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik daerah;
  - h. pengawasan internal pemerintah daerah;
  - i. akuntabilitas kinerja organisasi;
  - j. kinerja pegawai; dan
  - k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.



## Paragraf 2

### Layanan Publik Berbasis Elektronik

#### Pasal 37

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan satu data dan/atau data terbuka, layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan layanan publik lain yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (5) Penanggungjawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PD yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

### Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 38

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

- (2) Pemerintah Daerah Kota menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD dikoordinasikan oleh Diskominfo dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi.

BAB V  
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Setiap PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pedoman manajemen SPBE disusun oleh PD yang membidangi lingkup Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 40

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Pedoman Manajemen risiko disusun oleh Unit Kerja yang membidangi Organisasi dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (5) Dalam penerapan manajemen risiko, PD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal.
- (6) Penerapan manajemen resiko direviu secara berkala oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun

### Bagian Ketiga

#### Manajemen Keamanan Informasi

##### Pasal 41

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Pedoman keamanan informasi disusun oleh Diskominfo.

- (5) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.
- (6) Penerapan manajemen keamanan informasi direviu secara berkala oleh Diskominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun

#### Pasal 42

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) terdiri atas:
  - a. program kerja keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko keamanan SPBE; dan
  - b. target realisasi program kerja keamanan SPBE.
- (2) Program kerja keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. edukasi kesadaran keamanan SPBE;
  - b. penilaian kerentanan keamanan SPBE;
  - c. peningkatan keamanan SPBE;
  - d. penanganan insiden keamanan SPBE; dan
  - e. audit keamanan SPBE.
- (3) Target realisasi program kerja keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Edukasi kesadaran keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan.
- (5) Penilaian kerentanan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan paling sedikit melalui:
  - a. menginventarisasi seluruh asset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur;
  - b. mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap asset SPBE; dan
  - c. mengukur tingkat risiko keamanan SPBE.

- (6) Peningkatan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilaksanakan paling sedikit melalui:
- a. penerapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE; dan
  - b. uji fungsi keamanan terhadap aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE.
- (7) Penanganan insiden keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan paling sedikit melalui:
- a. mengidentifikasi sumber serangan;
  - b. menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
  - c. memprioritaskan keamanan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
  - d. mendokumentasikan bukti insiden yang terjadi; dan
  - e. memitigasi atau mengurangi dampak risiko keamanan SPBE.
- (8) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Manajemen Data

#### Pasal 43

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data, serta menjalankan mekanisme forum satu data pemerintah daerah.

- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Pedoman manajemen data SPBE disusun oleh Diskominfo.
- (5) Forum satu data Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (7) Penerapan manajemen data direviu secara berkala oleh Diskominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

#### Bagian Kelima

#### Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 44

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi disusun oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset Pemerintah Daerah.

- (5) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, PD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset Pemerintah Daerah dan Diskominfo.
- (6) Penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi direviu secara berkala oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

#### Pasal 45

- (1) Setiap aset teknologi informasi dan komunikasi harus tercatat usia dan kondisi kinerjanya agar dapat diantisipasi penggantian atau pengembangannya untuk menjamin keberlangsungan layanan SPBE.
- (2) Pengadaan aset teknologi informasi dan komunikasi harus mengantisipasi kebutuhan teknologi paling sedikit 2 (dua) tahun kedepan dan kompatibel dengan perangkat atau sistem yang telah ada.
- (3) Pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan oleh PD pemilik aset.
- (4) Status kondisi aset teknologi informasi dan komunikasi dilaporkan oleh PD kepada Diskominfo dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset Pemerintah Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

#### Bagian Keenam

#### Manajemen Sumber Daya Manusia

#### Pasal 46

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (4) Pedoman manajemen daya manusia disusun oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia dan Diskominfo.
- (6) Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia direviu secara berkala oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 47

- (1) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD setidaknya pada bidang:
  - a. proses bisnis pemerintahan;
  - b. arsitektur SPBE;
  - c. data dan informasi;
  - d. keamanan SPBE;
  - e. aplikasi SPBE; dan
  - f. infrastruktur SPBE.
- (2) Ketersediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari unsur ASN dan Non ASN yang memiliki standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. pendidikan formal;
  - b. sertifikasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. bimbingan teknis; dan
  - e. promosi literasi SPBE.



Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 48

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Pedoman manajemen pengetahuan disusun oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia.
- (7) Penerapan manajemen pengetahuan direviu secara berkala oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 49

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Pedoman manajemen perubahan disusun oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi dan Diskominfo.
- (6) Penerapan manajemen perubahan direviu secara berkala oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan SPBE

Pasal 50

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

- (3) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (4) Pedoman manajemen layanan SPBE disusun oleh Diskominfo.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi.
- (6) Penerapan manajemen layanan direviu secara berkala oleh Diskominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

#### Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan manajemen layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

## Pasal 52

- (1) Setiap PD wajib menetapkan SLA layanan SPBE yang ada di PD.
- (2) Setiap PD menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang staf atau membentuk tim yang bertugas sebagai narahubung dan penanggung jawab atas pelaksanaan dan permasalahan pada Layanan dan Aplikasi SPBE yang ada di PD.
- (3) Manajemen Layanan SPBE diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan.
- (4) Perangkat Daerah Pemilik layanan SPBE wajib menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pemanfaatan dan pemeliharaan layanan SPBE.

## BAB VI

### AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 53

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Dalam rangka penyiapan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas untuk:
  - a. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (8) Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, paling sedikit terdiri dari Diskominfo, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi, dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal.

## BAB VII

### PENYELENGGARA SPBE

#### Bagian Kesatu

#### Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah

#### Pasal 54

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

#### PD Mandiri TIK

#### Pasal 55

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Diskominfo.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki sumber daya manusia; dan
  - b. telah memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian infrastruktur SPBE secara mandiri;
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Diskominfo mengusulkan PD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Wali Kota.

- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Kota menetapkan PD Mandiri TIK dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

#### Pasal 56

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:
  - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE;
  - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE; dan
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.

#### Pasal 57

- (1) Pemantauan SPBE dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen.
- (2) Evaluasi SPBE dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, dan Penilaian Interview.
- (3) Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan dengan aktivitas Penilaian Visitasi.

#### Pasal 58

- (1) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan oleh Tim Asesor Internal.
- (2) Tim Asesor Internal ditetapkan oleh Wali Kota dimana struktur tim terdiri atas Koordinator SPBE, penanggung jawab dari unsur pejabat, satu orang sebagai pelaksana entri data, dan anggota lain dari PD yang terkait.
- (3) Penilaian Dokumen, penilaian interview, dan penilaian visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan oleh Tim asesor Eksternal terhadap hasil Penilaian Mandiri.
- (4) PD terkait membantu menyiapkan jawaban, penjelasan, bukti pendukung, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 59

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Reviu dan evaluasi atas ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman *Electronic Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 46); dan
2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 62

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 20 Agustus 2021  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 20 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 40

